

AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# ETIK DAN MEDIKOLEGAL TRAUMA SEKSUAL

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.  
*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health  
management consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Penanganan Awal  
Trauma Seksual di Fasilitas Kesehatan  
Diselenggarakan oleh PT. Akademi Medika Indonesia  
11 Desember 2024

[Get Started](#)



# “Postulat” Dasar

---

- *Law floats in a sea of ethics*
- *“In civilized life, law floats in a sea of ethics.” – Earl Warren*
- *Let's turn our minds to moral values, reflect on them, refine them, then shout them out, so others can hear; and so that the tide of the sea of ethics will produce new currents, and the law, if need be, can take on new directions.*
- Pembedaan etika dan hukum menjadi ruang untuk terus menguji norma hukum, sungguh mencerminkan nilai kebaikan atau tidak.



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Justifikasi terhadap “Nilai” dalam Pribadi Profesi




AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Terminologi

---

- trauma/trau·ma/ n 1 keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari tekanan jiwa atau cedera jasmani; 2 luka berat; -- tropisme pertumbuhan sebagai reaksi terhadap luka
- seksual/sek·su·al/ /séksual/ a 1 berkenaan dengan seks (jenis kelamin); 2 berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan
- Kekerasan seksual



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Peran Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

---

- Pelayanan kesehatan untuk perbaikan kesehatan Pasien
- Pelayanan kesehatan (kedokteran) untuk kepentingan hukum Pasien



# Autonomy

---

- *primum inter pares* (first among equals)
- every person has the unalienable right to self-determination and to decide whether to accept or reject recommended treatment.



# *Non-maleficence*

---

- *Primum non nocere* – first, do no harm
- Pencegahan revictimisasi



# *Beneficence*

---

- Provide ‘good’ to the patient
- Obvious, *prima facie*
- Highly contextualized
- Kepentingan kesehatan dan hukum dilaksanakan optimal bersamaan



# ***Justice***

---

- This refers mainly to distributive justice and finds application majorly in public health and in emergency room triage.
- It relates to fair distribution of resources and benefits on one hand, and fair distribution of burdens on the other hand.
- In emergencies, it relates to distributing health care needs according to severity and need for urgency in order to prevent grievous bodily harm.
- Nondiskriminatif, tidak terjebak pada nilai ekstrinsik



**AKMEDIKA**  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

---


- Setiap Orang berhak mendapatkan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum



# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 153

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum ditujukan untuk memperoleh fakta dan temuan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan keterangan ahli.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Permintaan dan tata cara pemberian pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 156

- (1) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum terdiri atas:
  - a. pelayanan kedokteran terhadap orang hidup; dan
  - b. pelayanan kedokteran terhadap orang mati.
- (2) Dalam rangka melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan laboratorium, dan/atau autopsi virtual pascakematian.
- (3) Pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tenaga Medis sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.



# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

---

Pasal 159

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kedokteran untuk  
kepentingan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.




AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Yandokum harus memenuhi nilai:
- a. imparsial;
  - b. independen;
  - c. akuntabel;
  - d. bebas dari konflik kepentingan;
  - e. objektif;
  - f. ilmiah; dan
  - g. anti diskriminasi.



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

---

- Imparsial: tidak memihak
- Independen: profesional, mengedepankan kebebasan profesi serta bebas dari tekanan
- Akuntabel: dapat dipertanggungjawabkan secara etis, disiplin, dan hukum
- Bebas dari konflik kepentingan: terbebas dari hal-hal yang dapat menyebabkan keraguan terhadap hasil pemeriksaan
- Ilmiah: berbasis bukti, dilaksanakan secara sistematis atau sesuai standar keilmuan
- Anti diskriminasi: tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap orang



# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 3


- (1) Penyelenggaraan Yandokum harus menerapkan prinsip:
- mematuhi kaidah etika dan medikolegal;
  - keamanan barang bukti;
  - pencegahan kontaminasi;
  - kerahasiaan; dan
  - pembatasan akses.
- (7) Selain prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Yandokum harus menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan tenaga kesehatan, sensitif jender, pemenuhan hak anak, dan keamanan penanganan materi berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

---

- Mematuhi kaidah etika dan medikolegal: tindakan terhadap tubuh manusia atau bagian tubuh manusia dilakukan dengan penuh penghormatan atas martabat manusia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Keamanan barang bukti: setiap barang bukti yang dikumpulkan harus dijaga keamanannya, termasuk mencegah tertukarnya sampel barang bukti agar dapat diidentifikasi dan digunakan dengan baik dari awal hingga akhir pemeriksaan, dan pemanfaatan untuk pemeriksaan ulang bila dibutuhkan



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

---

- Pencegahan kontaminasi: upaya untuk menjaga barang bukti sebagaimana aslinya, tidak tercampur dengan hal lain yang dapat mengubah/merusak bentuk dan sifatnya sehingga mengganggu jalannya pemeriksaan atau berdampak terhadap hasil pemeriksaan
- Kerahasiaan: kewajiban bagi seluruh petugas yang terlibat dalam pemeriksaan untuk menjaga kerahasiaan sebagai rahasia kedokteran dan hanya dibuka untuk kepentingan hukum dan peradilan
- Pembatasan akses: dilakukan terhadap area pemeriksaan, alat dan bahan pemeriksaan, dan dokumen terkait yang hanya boleh dilakukan oleh petugas berwenang



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 9

Yandokum terdiri atas:

- a. Yandokum bagi orang hidup; dan
- b. Yandokum bagi orang mati.


### Paragraf 1

Yandokum Bagi Orang Hidup

## Pasal 10

Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki:

- a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal;
- b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup;
- c. sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan yang menunjang pelayanan; dan
- d. standar prosedur operasional Yandokum.




AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 11

- (1) Pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diselenggarakan oleh dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat dokter spesialis kedokteran forensik dan medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yandokum dapat dilakukan oleh dokter atau dokter spesialis lain yang memiliki kewenangan klinis atau telah mendapatkan pelatihan.
- (3) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b berupa Yandokum yang berhubungan dengan pelayanan gawat darurat, untuk penanganan kondisi atau gangguan kesehatan yang terjadi.



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

- (4) Pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara multidisiplin.
- (5) Sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan medis atau non medis yang menunjang:
  - a. pelayanan kedokteran forensik dan medikolegal; dan
  - b. pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan pada orang hidup.
- (6) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan standar dalam pemberian Yandokum yang ditujukan untuk menjamin keaslian kondisi korban, pasien, bahan atau barang bukti dalam rangka menjaga rantai lacak barang bukti.



# Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum

## Pasal 12

- (1) Yandokum bagi orang hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan pada:
- korban kekerasan fisik;
  - korban kekerasan psikis/psikologis;
  - korban kekerasan seksual;**
  - korban penelantaran; dan/atau
  - korban kasus lain.

## Pasal 13

- (1) Selain diperuntukan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Yandokum juga dapat digunakan untuk **menentukan kecakapan hukum**.
- (2) Penentuan kecakapan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14


**Hasil pemeriksaan kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dicatat dalam rekam medis.**



# Kewajiban Profesi dalam Hukum Pidana

---

- Pasal 133 (1) KUHAP: Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya
- Pasal 179 (1) KUHAP: Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan
- Pasal 224 KUHP: Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan




AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Isu Hukum

---

- Pelaksanaan yandokum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Demi perbaikan kondisi kesehatan dan kepentingan hukum
- Menjembatani tubuh yang “bisu” terhadap kebutuhan hukum




AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Pemenuhan Prestasi (Kewajiban)

---

- Pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktiknya sesuai dengan **standar profesi**, **standar pelayanan profesi**, **standar prosedur operasional**, dan **etika profesi** serta kebutuhan Kesehatan Pasien
- Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diwajibkan mematuhi **standar profesi**, **standar pelayanan**, dan **standar prosedur operasional**
  - Standar profesi: disusun oleh Konsil serta Kolegium dan ditetapkan oleh Menteri
  - Standar pelayanan: diatur dengan Peraturan Menteri
  - Standar prosedur operasional: ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA


# Dokumen terkait

---

- Rekam Medis – ~~Resume Medis~~
- Surat Keterangan Medis
- *Visum et Repertum*

Pasal 184 (1) KUHAP

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Unsur dalam VeR

---


1. Pro Justitia: Menjelaskan bahwa VeR dibuat khusus untuk tujuan peradilan.
2. Pendahuluan: Menerangkan nama dokter pembuat VeR, institusi kesehatannya, instansi penyidik yang meminta dan tanggal surat permintaannya.
3. Pemberitaan (Hasil Pemeriksaan): Berjudul hasil pemeriksaan dan berisi tentang hasil pemeriksaan medik korban, luka korban dan tindakan yang sudah dilakukan oleh dokter.
4. Kesimpulan: Berisi pendapat dokter berdasarkan keilmuannya tentang jenis perlukaan yang ditemukan, dan derajat lukanya.
5. Penutup: Berisi kalimat “demikianlah *visum et repertum* ini saya buat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan saya dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.”



# Ketentuan Umum VeR

---

1. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
2. Bernomor dan bertanggal
3. Mencantumkan kata "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
5. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
6. Tidak menggunakan istilah asing
7. Ditandatangani dan diberi nama jelas
8. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
9. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
10. Hanya diberikan kepada penyidik peminta *visum et repertum*. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi *visum et repertum* masing-masing asli.
11. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.



AKMEDIKA  
AKADEMI MEDIKA  
INDONESIA

# Kesimpulan VeR

---

- Penilaian objektif yang subjektif
- Menjembatani kebutuhan hukum
- Dampak perlukaan – trauma – dari segi fisik, psikis, sosial, pekerjaan, yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang
  - Sembuh sempurna;
  - Tidak menimbulkan penyakit atau komplikasi;
  - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
  - tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
  - kehilangan salah satu pancaindera;
  - mendapat cacat berat;
  - menderita sakit lumpuh;
  - terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
  - gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.



# Implikasi Pelayanan

---

- Pertanggungjawaban etik, disiplin, dan hukum
- Etik – etika profesi – kode etik
- Disiplin – Majelis Disiplin Profesi
- Hukum – pidana, perdata, administratif
- Proses penegakan hukum "bertalian erat" dengan penegakan disiplin
- Rekomendasi majelis (disiplin profesi) menjadi pertimbangan (yang berpengaruh kuat) terhadapnya



# Rekomendasi

---

- Keutamaan dalam memegang kode etik profesi dan standar di Fasyankes
- Konsultasi ahli dalam yandokum



# Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A.,  
C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |  
mediator-conciliator | health management consultant  
| competency assessor*

Disampaikan pada Webinar Penanganan Awal  
Trauma Seksual di Fasilitas Kesehatan  
Diselenggarakan oleh PT. Akademi Medika Indonesia  
11 Desember 2024



[linktr.ee/gegoasmara](https://linktr.ee/gegoasmara)

